

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti sempit maupun arti luas. Menurut arti sempit, korporasi adalah badan hukum. Dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan badan hukum yang keberadaan dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Selanjutnya pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kualifikasi sebagai berikut menurut Pasal 20 ayat (2): “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Korupsi yang dilakukan oleh korporasi ini seperti yang ada pada putusan No. 64/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Bgl yang terjadi di Telukradang, Tanjungbatu Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam kasus ini, direktur PT Bangun Beringin Utama melakukan korupsi dan menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, hingga menyebabkan kerugian negara, sebagaimana dalam dakwaan subsider melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Maka dengan itu penelitian saya lakukan dengan judul “*PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KASUS KORUPSI OLEH DIREKTUR PT BERINGIN BANGUN UTAMA DALAM SURAT PUTUSAN NO. 64/PID.SUS/TPK/2016/PN.BGL*”. Dimana membantu kita untuk menganalisa atas apa yang terjadi dengan adanya korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kerugian yang di alami Negara akibat kasus PT BERINGIN BANGUN UTAMA?
2. Tindakan Hukum seperti apa yang diberikan kepada orang orang yang terlibat dalam surat putusan No 64/Pid.sus/Tpk/2016/PN.BGL ?
3. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap kasus korupsi oleh direktur PT BERINGIN BANGUN UTAMA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk kerugian Negara yang disebabkan oleh kasus PT Beringin Bangun Utama.
2. Untuk mengetahui tindakan hukum apa yang diberikan kepada orang yang terlibat dalam surat putusan No 64/Pid.sus/Tpk/2016/PN.BGL
3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap kasus korupsi oleh direktur PT Beringin Bangun Utama.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki manfaat :

1. Secara teoritis
 - Hasil dari penelitian ini dapat menjadi gambaran praktek korupsi yang dilakukan oleh korporasi.
 - Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kasus korupsi oleh korporasi.
2. Secara praktis
 - Untuk peneliti dapat menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan melatih untuk menganalisa permasalahan yang ada serta mencari penyelesaiannya.
 - Bagi Pembaca Dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan serta sebagai perbandingan dan sumber acuan untuk bidang kajian yang sama.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung dengan data-data yang ada. Penelitian ini menggunakan Teori Pertanggungjawaban dan Teori Pemidanaan.

2. Konsepsi

Konsep merupakan bahan abstraksi yang dibentuk secara generalis untuk menuju ke suatu yang khusus dan menjadi konkret. Menurut Notoatmodjo (2010) Kerangka Konsep adalah merupakan formulasi atau simplifikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian tersebut.

Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar :

- **Hukum** sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga ^{dapat} melembaga dalam masyarakat.
- **Korupsi** adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- **Korporasi** adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- **Korupsi Oleh Korporasi** yaitu tindak pidana dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korprasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.